

**PERAN SUAMI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM AGAMA  
HINDU**

Oleh:

**Ni Wayan Eka Sumartini**

E-mail: [Sumartini26@gmail.com](mailto:Sumartini26@gmail.com)

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

**ABSTRACT**

**Keywords:**

Marriage  
violence,  
husband  
responsibility,  
Hindu Law

*Marriage is one way to achieve happiness in the family. According to Hinduism, marriage is a way to carry out obligations as children, obligations as husband and wife, and obligations as parents. However, in practice, marriages do not always run peacefully and beautifully. Sometimes there are disputes in the household that lead to violence. Domestic violence that makes women the victims often occurs. This research aims to emphasize the role of husbands in the household to protect women from domestic violence. This research uses literature study with descriptive data analysis. The research results show that in Hindu religious teachings, husbands have a very large role in protecting their family. The husband's position in the patrilineal system adopted by Balinese Hindus not only gives the husband a high position and is the most respected in the family, but behind this a husband has a big responsibility to maintain the integrity of his household. The husband has a duty to protect his family and provide peace to achieve a happy and eternal married life in accordance with the purpose of marriage.*

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**

KDRT, peran  
suami, Hukum  
Agama Hindu

Perkawinan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga. Menurut Agama Hindu Perkawinan menjadi jalan untuk melaksanakan kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai suami-istri, dan kewajiban sebagai orang tua. Namun dalam prakteknya, tidak selamanya perkawinan itu berjalan damai dan indah. Kadang kala terjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang menimbulkan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korbannya sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menekankan peran suami dalam rumah tangga guna melindungi perempuan dari tindak KDRT. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Hindu, suami memiliki peran yang sangat besar untuk melindungi keluarganya. Kedudukan suami dalam sistem

---

patrilineal yang dianut umat Hindu Bali tidak hanya memberikan suami kedudukan yang tinggi dan menjadi yang paling dihormati dalam keluarga, namun dibalik hal tersebut seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Suami memiliki tugas untuk melindungi keluarganya dan memberikan kedamaian untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya perkawinan.

---

## **PENDAHULUAN**

Tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini tercantum di dalam pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Melihat tujuan perkawinan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pasangan yang melakukan perkawinan menginginkan kehidupan bersama yang berbahagia dan dilakukan sekali sepanjang hidupnya. Menurut Hukum Agama Hindu, tujuan dari perkawinan lebih dalam dari membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu dibagi menjadi 3 yaitu *Dharmasampati*, *Praja* dan *Rati*. *Dharmasampati* artinya setiap pasangan suami istri bersama-sama di dalam ikatan perkawinan melakukan segala kewajiban (*dharma*) agama dalam hal ini adalah yadnya; *Praja* merupakan tujuan perkawinan untuk memberikan keturunan sebagai penerus yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban terhadap leluhur; *Rati* merupakan tujuan perkawinan untuk menikmati kepuasan seksual dan kepuasan lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Dharma (Remaja, 2020).

Perkawinan dalam kehidupan nyata tidak selalu mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang ideal. Berbagai permasalahan muncul dalam berjalannya kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga salah satu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan pengertian tersebut, perempuan sebagai pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan data jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga di dominasi oleh perempuan. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, pada tahun 2022 sebanyak 32.687 perempuan menjadi korban kasus kekerasan. Selanjutnya lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 diperoleh data terdapat 3205 kasus kekerasan terhadap istri dari total 9806 kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan. Data tersebut mengungkapkan masih banyaknya perempuan yang berstatus sebagai istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Akangbe, (2020) dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya merupakan permasalahan pribadi yang diselesaikan dalam ranah pribadi kerluarga namun karena semakin banyaknya terjadi kasus kekerasan oleh pasangan baik dalam rumah tangga atau dalam hubungan belum berumah tangga, maka dipandang perlu untuk mencari bantuan penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perempuan sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga memiliki posisi yang dilematis. Meskipun telah ada pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya karena takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk (Sopacua, 2022). Posisi perempuan di dalam rumah tangga menjadi lemah dan tidak berdaya untuk mempertahankan dirinya. Selanjutnya dalam penelitian (Badenes-Sastre dkk., 2023) memaparkan tentang akibat yang serius dari kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan upaya pencegahan terhadap manipulasi pelaku serta pengaruh dari faktor sosiokultural terhadap konstruksi perempuan dalam hubungan. Fokus penelitian terdahulu pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang memandang lemahnya kedudukan perempuan dalam hubungan rumah tangga yang dipengaruhi oleh sosiokultural yang berkembang di masyarakat, sementara penelitian ini memiliki fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan rumah tangga. Dua penelitian di atas memiliki **relevansi** dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dimana penelitian terdahulu memberikan gambaran kedudukan perempuan di dalam keluarga. Dalam tulisan Syuhudi (2022) dijelaskan salah satu penyebab KDRT akibat dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Budaya patriarki yang berkembang menimbulkan sifat kewajaran terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Tulisan Syuhudi ini memiliki relevansi dengan tulisan ini karena sama-sama melihat peran suami dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaan kedua tulisan ini terletak pada fokus tulisan dimana fokus tulisan terdahulu lebih menekankan kesetaraan peran suami istri di dalam rumah tangga sedangkan tulisan ini menekankan pada peranan suami dalam pencegahan KDRT.

Perempuan sebagai kaum yang dibebankan dengan tanggung jawab moral untuk mengurus, merawat, dan mendidik umat manusia seharusnya mendapatkan perlakuan yang mulia (Junianti & Kusuma, 2019). *Manawa Dharmasastra* III Sloka 56 menyebutkan:

*Yatra naryastu pujante ramanre tatra devatah*

*Yatraitastu na pujoyante servas tatrapphalah kriyah*

Terjemahan:

Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berkahala (Pudja & Sudharta, 2003).

Seperti dalam sloka tersebut di atas, ajaran Agama Hindu menuntun untuk menghormati dan menghargai perempuan. Perempuan yang akan mengemban tugas berat di dalam kehidupan berumah tangga tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari suami, orang tua, mertua, dan anggota keluarga lainnya. Namun pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan yang menimpa perempuan dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan ataupun orang terdekat dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang diperoleh dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi. Adanya kekerasan yang

## **PERAN SUAMI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM AGAMA HINDU**

.....(NW.Eka Sumartini.,77-85)

menimpa perempuan dalam rumah tangga terutama yang dilakukan oleh suami (pasangannya) menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran suami di dalam rumah tangga menurut Hukum Agama Hindu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran suami dalam perlindungan perempuan sebagai istri dari KDRT dalam perspektif Hukum Agama Hindu. Manfaat penelitian ini dapat memberikan dukungan terhadap perempuan korban KDRT, selain itu memberikan pemahaman terhadap tugas, dan peran suami dalam melindungi perempuan (istri) dari kekerasan dalam rumah tangga.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis -normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji doktrin-doktrin atau asas -asas dalam ilmu hukum (Zainuddin Ali, 2009). Penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi hak dan kewajiban suami menurut Hukum Agama Hindu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui Pustaka suci Hindu sebagai sumber data primer dan didukung dengan sumber data sekunder berupa buku-buku dan artikel ilmiah. Informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu menjabarkan hasil penelitian menggunakan rangkaian kalimat. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif atau rangkaian kalimat yang menjelaskan pembahasan informasi secara menyeluruh.

### **PEMBAHASAN**

#### **Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus baik dari orang-orang sekitar maupun pemerintah. Faktor-faktor penyebab KDRT meliputi faktor individu, keluarga, dan sosial (Setiawan dkk., 2023). Dalam penelitian Setiawan (2023) ini juga disebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan KDRT terhadap korban dapat berupa cedera fisik, kerusakan psikologis, dan isolasi sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat dari trauma masa kecil yang dialami oleh pelaku. Trauma ini sekaligus membentuk perilaku atau karakter dari pelaku untuk menyelesaikan permasalahan melalui kekerasan. Senada dengan pendapat (Lukman & Hussin, 2023) yang dinyatakan dalam tulisannya yang berjudul "Faktor Keganasan Rumahtangga di Malaysia: Suatu Sorotan Literatur Factors of Domestic Violence in Malaysia: A Literature Review)" bahwa trauma yang dialami saat masih kecil akan membentuk sikap seseorang terhadap diri sendiri dan diri orang lain. Selain itu dijabarkan pula bahwa anak yang tumbuh dari lingkungan yang ayah dan ibu nya melakukan tindakan kekerasan di depan anak akan menimbulkan perasaan terbiasa akan hal seperti itu sehingga anak akan cenderung mengikuti tindakan ayah dan ibunya di masa depan.

Selain trauma masa kecil, faktor budaya menjadi penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga. Adanya pemahaman yang keliru terhadap peranan laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga menjadikan posisi laki-laki berada di atas perempuan (Lukman & Hussin, 2023). Sifat hegemoni dari seorang laki-laki yang ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap perempuan juga menjadi salah satu penyebab adanya KDRT. Hirarki gender dan peran maskulin dan feminisme normatif yang terjadi di masyarakat memiliki dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Mshweshwe, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak faktor pemicu baik dari dalam diri pelaku maupun efek dari budaya yang ada di masyarakat tempat pelaku. Namun lebih dominan jika disebutkan bahwa efek dari budaya patriarki yang berkembang di masyarakat sehingga mendorong hegemoni lelaki untuk menunjukkan bahwa laki-lakilah yang berkuasa dan tentunya perempuan harus berada di posisi bawah setelah laki-laki.

Perempuan dalam Hindu dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan kekawin Ramayana. Tipe pertama seperti pertapa yang tinggal dan mengasingkan diri di hutan dan tipe kedua adalah tipe yang tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga dan bermasyarakat (Titib, 1998). Perempuan Hindu telah di kelompokkan dari jaman dahulu, dimana salah satunya adalah perempuan yang tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga serta bermasyarakat. Hal ini menimbulkan adanya persepsi bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk mengurus permasalahan domestik rumah tangga. Selanjutnya masih menurut Titib bahwa peranan wanita dalam Kakawin Ramayana yang digambarkan melalui sosok Kausalya, Sumitra dan Kakeyi sebagai istri Raja Dasartha memiliki peranan sebagai istri yang baik, seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan sebagai ibu negara yang membimbing masyarakat. Selain itu wanita juga memiliki peranan dalam ritual keagamaan dimana sosok wanita sebagai sosok yang tekun melaksanakan upacara agama, sembahyang, berdoa dan bermeditasi.

Teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dinyatakan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh para penguasa dari kalangan borjuis untuk mendapatkan persetujuan dari kaum terhegemoni sehingga akan menguasai kaum proletar melalui dalih untuk mendapatkan kesejahteraan bersama (Yahya, 2018). Jika dikaitkan dengan maskulinitas laki-laki berdasarkan teori hegemoni memunculkan adanya usaha laki-laki untuk menguasai perempuan di dalam kehidupan berumah tangga dalam upaya mengatur jalannya rumah tangga sesuai dengan yang diinginkannya. Upaya ini ketika tidak membuahkan hasil maka tidak jarang akan menimbulkan ketidakpuasan dan menyulut emosi dalam memenuhi keinginannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, (2014), adanya ketidakpuasan terhadap kualitas perkawinan yang dijalani juga menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT oleh pasangan (Sukmawati, 2014).

#### **Kedudukan Laki-Laki dalam Rumah Tangga Hindu Bali**

Kedudukan seorang laki-laki dalam hubungan perkawinan memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin rumah tangga dan menjadi panutan dalam sebuah keluarga. *Swadarma* suami menurut Hindu (Swastika, 2011) yaitu sebagai berikut: 1. Melindungi istri dan anak-anaknya. 2. Menyerahkan harta dan menugaskan istri sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga serta urusan agama bagi keluarga. 3. Memberikan nafkah lahir batin kepada istri. 4. Memelihara hubungan kesucian dengan istri dan saling mempercayai sehingga terjalin hubungan kasih sayang dan keharmonisan

**PERAN SUAMI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM AGAMA HINDU**

.....(NW.Eka Sumartini.,77-85)

rumah tangga. 5. Berupaya agar istrinya selalu ceria dan bahagia di tengah keluarga guna dapat mengujudkan kewibawaan ke luarga. 6. Menggauli istrinya, mengusahakan agar tidak timbul perceraian dan masing-masing tidak melanggar kesucian. 7. Mengupayakan kesehatan jasmani anak (sarirakrt), membangun jiwa anak (Pranadata), dan memberikan makanan dan minuman (annadata). 8. Menjamin kesjahteraan istri dan anak-anaknya (Grha Sutra) 9. Memberikan ilmu pengetahuan kepada si anak dan menyucikan si anak atau membina mental spiritual si anak. 10. menyelamatkan keluarga pada saat bahaya.

Melihat tugas dari seorang suami dalam rumah tangga menurut Agama Hindu, merupakan tugas yang berat yang harus dilakukan oleh seorang suami. Salah satunya adalah menyelamatkan kelaurga pada saat bahaya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang suami adalah pahlawan bagi kelaurganya. Seorang suami pun harus mempelajari tentang ilmu kepeimpinan sehingga dapat memimpin keluarga dengan baik dan menjadi panutan anak dan istri. Pemimpin adalah orang yang mampu membimbing dan memberikan arahan kepada anggotanya (Pinatih, 2019).

Kitab Niti Santaka yang berisikan seratus sloka tentang kehidupan dan etika yang perlu menjadi panutan bagi masyarakat. Sloka IV. 15 disebutkan:

*Adusta patittam bharyyam  
Yauvane yah parityajet  
Sapta janma bhayet stritvam  
Vaidhavyam ca punah punah*

Terjemahan:

Iya yang meninggalkan istri yang lugu dan muda  
Dan selalu akan menderita kesusahan  
Karena setiap kali menjelma akan menjadi janda.

Setiap perbuatan akan menimbulkan buah hasil perbuatan (phala) begitu pun perbuatan yang dilakukan kepada istri. Sloka tersebut di atas mengajarkan bahwa seorang suami harus memiliki sikap yang baik kepada istri. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menceraikan atau meninggalkan istrinya yang lugu dan muda. Jika hal tersebut dilakukan maka akan menikmati hasilnya menjelma menjadi perempuan dan akan mengalami perceraian selama tujuh kali kehidupannya. Dan Selama tujuh kali reinkarnasinya, akan menjadi janda (Suhardana, 2006). Sejalan dengan Sloka tersebut maka seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus mampu membimbing istrinya dengan baik dan penuh lemah lembut. Ketidaktahuan dan keluguan istri tidaklah menjadikan seorang suami melampiaskan amarahnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan istri menjadi yang diinginkan oleh suami. Namun seorang suami harus membimbing istri menjadi lebih baik. *Manawa Dharma Sastra Sloka III-55 dinyatakan :*

*Pitrbhir bhratrbhis caitha patirbhir devarais tatha  
Pujya bhusayita vyasca bahu kalyanam ipsubhah*

Terjemahan:

Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri (Pudja & Sudharta, 2003).

*Aninditaiḥ strī vivāhair  
anindya bhavati prajā,  
ninditair ninditā ninām  
tasmān nindyān vivarjayet. (Manawa Dharmasastra III.42)*

Terjemahan :

Dari perkawinan yang terpuji putra-putriterpujilah lahirnya dan dari perkawinan tercelalahir keturunan tercela, karena itu hedaknya dihindari bentuk-bentuk perkawinan tercela (Pudja,2004 :102 )

*Tathā nityam yateyātām  
strīpumsau tu kṛtākriyau,  
yathā nābhicaretām tau  
viyuktā vitaretaram. (Manawa Dharmasastra, IX.102)*

Terjemahan:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan Tidak jemu-jemu nya supaya mereka tidak bercerai Dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain

Dalam sloka-sloka tersebut di atas disebutkan hubungan suami dan istri dalam perkawinan dalam mengusahakan dengan segenap kekuatan untuk tetap menjalankan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga dengan baik. Meskipun ada hal-hal yang menjadi rintangan dan tantangan harus dihadapi bersama. Selain itu, kesetiaan seorang laki-laki dalam perkawinan harus selalu dijaga. Bukan saja setia sebagai pasangan, tetapi juga setia terhadap perkataan dan janji yang diucapkan pada awal perkawinan untuk selalu setia sekecil apa pun seaneh apapun menjadi pasangan suami istri dalam suka dan duka rumah tangga.

Laki-laki harus menghormati, menyayangi dan melindungi perempuan baik itu saudara perempuan atau istri. Hal ini akan membawa kebahagiaan dalam keluarga. Wanita dalam Agama Hindu memiliki tempat yang mulia yang digambarkan dengan adanya Dewi Laksmi, Dewi Dhurga, dan Dewi Saraswati. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Agama Hindu saling melengkapi satu sama lain, berkolaborasi menjalankan kewajiban masing-masing demi mencapai kebahagiaan bersama. Periode Veda awal, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Namun setelah 500SM kedudukan wanita terhadap laki-laki menjadi menurun akibat adanya perubahan budaya (Borthakur, t.t.).

Dalam masyarakat Hindu Bali, kedudukan perempuan dan laki-laki dibedakan menjadi *purusa* dan *predana*. Purusa disimbolkan dengan Siwa sedangkan Predana disimbolkan dengan Dewi Uma. Siwa dan Dewi Uma memiliki peran masing-masing dalam proses penciptaan. Jika tidak kekuatan purusa dan predana maka tidak akan ada penciptaan (Wartayasa, 2018). Laki-laki dan perempuan dalam Agama Hindu telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak ada yang memiliki kekuatan yang dominan karena saling memerlukan satu sama lainnya. Konsep Purusa dan Predana dalam wujud laki-laki dan perempuan yang dianut

## **PERAN SUAMI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM AGAMA HINDU**

.....(NW.Eka Sumartini.,77-85)

oleh masyarakat Hindu Bali memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan Hindu Bali sebagai seorang istri (Rahmawati, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa laki-laki memiliki peran yang sangat besar di dalam kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh adanya kedudukan laki-laki sebagai purusa. Selain itu laki-laki sebagai suami yang mengikuti sistem patrilineal merasa memiliki kuasa atas istri dan keluarganya sehingga memiliki keinginan untuk selalu menjadi yang utama. Meskipun dalam Hukum Agama Hindu, seorang suami tidak diperbolehkan semena-mena terhadap istrinya karena akan menimbulkan karma yang tidak baik dan harus dibayar berkali-kali lipat di kehidupan berikutnya namun di dalam prakteknya masih banyak perempuan yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hingga tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

### **PENUTUP**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terutama terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual dimana tindakan tersebut disebabkan oleh adanya dominasi kedudukan dalam rumah tangga. Ajaran Agama Hindu menuntun untuk mencapai rumah tangga yang sukinah yang menempatkan kedudukan yang setara antara suami dan istri, dimana suami dan istri memiliki peran yang sama-sama penting untuk mencapai tujuan berumah tangga. Namun dalam prakteknya masih ada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin rumah tangga yang merupakan pusat dari sebuah rumah tangga yang digambarkan memiliki kelebihan kekuatan secara fisik dan berfikir logis dibandingkan dengan wanita. Dalam ajaran Agama Hindu, seorang suami memiliki tugas mendukung dan melindungi istri dan keluarganya dengan seluruh jiwa dan raga sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sukinah sesuai dengan tujuan berumah tangga (perkawinan) menurut Agama Hindu.

Masih banyaknya jumlah perempuan/istri yang menjadi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan upaya konseling dan pemberian pengetahuan tentang tujuan dari berumah tangga menurut ajaran Agama Hindu bagi generasi muda Hindu terlebih lagi kepada generasi muda Hindu yang akan melaksanakan perkawinan sehingga diharapkan tercapainya tujuan dari berumah tangga. .

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akangbe, T. (2020). *Culture, religion and help-seeking for intimate partner violence victims in nigeria (a narrative review)*. 3(2).
- Badenes-Sastre, M., Lorente, M., Beltrán-Morillas, A. M., & Expósito, F. (2023). Transformative effect of intimate partner violence against women based on sociocultural factors trapping women in a violent relationship. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05101-2>
- Borthakur, J. (t.t.). The Faces of Domestic Violence: An Overview. *Srotaswini: : Peer- Reviewed Biennial, Bilingual Resarch Journal*.
- Junianti, P. S., & Kusuma, I. M. W. (2019). Perempuan Hindu di Era Globalisasi. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.25078/sp.v10i1.1570>



- Lukman, N. A. S. N., & Hussin, H. (2023). Faktor Keganasan Rumahtangga di Malaysia: Suatu Sorotan Literatur [Factors of Domestic Violence in Malaysia: A Literature Review]. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 6(4), 92–113.
- Mshweshwe, L. (2020). Understanding domestic violence: Masculinity, culture, traditions. *Heliyon*, 6(10), e05334. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05334>
- Pinatih, P. 2019. *Peranan Pemimpin Keluarga Menurut Hindu*. 10.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2003). *Manawa Dharmasastra*. Pustaka Mitra Jaya.
- Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1mage.
- Remaja, I. N. G. (2020). Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.637>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Suhardana, K. M. (2006). *Pengantar Etika dan Moralitas Hindu Bahan Kajian Untuk Memperbaiki Tingkah Laku*. Paramita.
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), Article 3.
- Syuhudi, M. I. (2022). Berbagai Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga. *Mimikri*, 8(1), Article 1.
- Titib, I. M. (1998). *Citra Wanita dalam Kakawin Ramayan (Cermin Masyarakat Hindu Tentang Wanita)*. Paramita.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali Dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), Article 2.
- Yahya, F. A. (2018). Membangun Masyarakat Berdaya (Telaah Atas Kontruksi Teori Hegemoni dan Intelektual Organic Antonio Gramsci). *Dialogia*, 16, 275–295. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1507>
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.